

WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Ketahanan Pangan maka Keputusan Walikota Nomor 23 Tahun 2002 perlu ditinjau dan disempurnakan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan:
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan.....

- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan;
- 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan;
- 13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2002 2012;
- 14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pembentukan, Tugas dan Susunan Organisasi

Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dewan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Dewan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) bertugas membantu Walikota dalam :

- a. merumuskan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan di wilayah kota yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan / kerawanan pangan; dan
- b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan ketahanan pangan di wilayah kota.

Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ketua Dewan dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan dan mengikutsertakan dalam upaya pemantapan ketahanan pangan di wilayah kota.

Bagian.....

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.
- (9) Sekretariat Dewan secara ex oficio dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
- (3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian Dewan.
- (4) Tugas Sekretariat Dewan adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja

Pasal 5

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari tenaga teknis dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan di wilayah kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dewan mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam dan di luar Dewan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas Dewan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV.....

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Teknis pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Walikota ini, diatur oleh Ketua Harian.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Dewan Ketahanan Pangan (diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2002, Seri E, Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 18 - 5 - 2005

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan pada tanggal : 18 - 5 - 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 510 062 686

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2005, TANGGAL 18 MEI, NOMOR 12, SERI E

Sesuai dengan aslinya, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Asisten Tata Praja Ub. Kepala Bagian Hukum

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 510 095 391

LAMPIRAN.....

 $D: \label{eq:linear_loss} D: \label{linear_loss} \ensuremath{ \text{Nep.1} \backslash 2005 \backslash Per.Dwn Ket.Pangan.doc}} \\$

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR : 16 TAHUN 2005 TANGGAL : 18 - 5 - 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Walikota Pasuruan
2.	PENASEHAT	Wakil Walikota Pasuruan
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
4.	WAKIL KETUA	Asisten Ekonomi dan Pembangunan
		Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
5.	KETUA HARIAN	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan
		Kehutanan Kota Pasuruan
6.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat
		Daerah Kota Pasuruan
7.	ANGGOTA:	
	A. Bidang Ketersediaan dan Konsumsi	a. Kepala BAPPEDA Kota Pasuruan
	Pangan	
		b. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan,
		Kelautan Kota Pasuruan
		c. Kepala Badan Pembedayaan
		Masyarakat Kota Pasuruan
		d. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan
		e. Kepala Dinas Perindustrian dan
		Perdagangan Kota Pasuruan
		f. Kepala Dinas Koperasi dan PKM Kota
		Pasuruan
		g. Kepala Badan Keluarga Berencana dan
		Keluarga Sejahtera Kota Pasuruan
		h. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat
		Daerah Kota Pasuruan
		i. Kepala Kantor Sosial Kota Pasuruan
		j. Kepala Kantor Statistik Kota Pasuruan
		k. Kepala Sub DOLOG Malang Perwakilan Pasuruan
		l. Kepala PT. PUSRI malang Perwakilan
		Pasuruan
		m. Kepala PT. PERTANI Perwakilan
		Pasuruan
<u></u>		2 334 344

n. Kepala.....

1	2	3
1		n. Kepala UPTD Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pasuruan o. Kepala Sub Bagian Produksi pada Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
		p. Camat Bugul Kidul Kota Pasuruan q. Camat Purworejo Kota Pasuruan r. Camat Gadingrejo Kota Pasuruan s. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan.
	B. Bidang Distribusi Pangan	 a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan b. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Pasuruan c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pasuruan d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pemukiman Kota Pasuruan.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Sesuai dengan aslinya, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Asisten Tata Praja Ub. Kepala Bagian Hukum

DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 510 095 391